



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ATAS INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram guna mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Mataram memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Atas Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan objektif Lainnya atas Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

15. Target Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Penerima TPP Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 3

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - c. tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan dalam pemungutan PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
 - d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya apabila mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja Tertentu sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan asli Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, TPP Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan TPP yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan TPP belum dapat diberikan pada tahun anggaran berkenaan, maka TPP Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber TPP Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 5

TPP Pertimbangan Objektif Lainnya bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 6

- (1) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen).
- (2) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari realisasi penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Besarnya pembayaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Bagian Keempat
Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya Atas Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya Atas Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 diberikan mulai bulan Januari 2024 sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Atas Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
WALI KOTA MATARAM,






H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 12

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid P2D	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	